

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya yang berhubungan dengan Pengeluaran dan Pemotongan Pajak Belanja Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum menurut Madiasmo (2011:1) yang telah di atur sesuai dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2009.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD.
3. Tahapan Pengeluaran Belanja Daerah :
 - a. Bendahara Pengeluaran melakukan Dropping (uang) berasal dari APBD.
 - b. Masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan mengisikan form Buku Kas Umum (BKU) sesuai dengan Kegiatan.
 - c. Masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan melakukan pengumpulan data kepada Bendahara Pengeluaran.
 - d. Bendahara Pengeluaran akan mengkoreksi baik SPJ, Pemotongan Pajak, maupaun KASDA pada setiap Buku Kas Umum (BKU).
 - e. BKU yang terkumpul akan di jadikan bahan mengajukan Laporan Keuangan untuk selanjutnya sebagai bahan pengajuan APBD untuk masing-masing SKPD kepada DPKAD.

4. Berdasarkan data Primer yang di olah oleh penulis dapat di ketahui permasalahan yang biasa timbul dalam pemotongan pajak belanja daerah antara lain, Undang-Undang Perpajakan, Keterlambatan pengeumpulan BKU masing-masing Bendahara, Koordinasi yang kurang baik dalam peng-inputan data, Penyalahgunaan wewenang jika tidak di awasi, Administrasi Perpajakan.

4.2. Saran

Berdasarkan permasalahan yang di alami oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Semarang memberikan pelatihan untuk setiap tahunnya secara rutin kepada setiap Bendahara-Bendahara Pengeluaran Kegiatan mengenai aturan perpajakan dan undang-undang pajak yang baru, hal ini untuk menunjang kinerja dan secara menyeluruh akan memperbaiki sistem administrasi dari SKPD yang bersangkutan.
2. Setiap SKPD dapat memanfaatkan kebijakan perpajakan , undang-undang perpajakan, maupun administrasi perpajakan untuk penghematan pemabayaran pajak, sehingga selain membantu usaha pemerintah dalam kaitannya tahun 2015 sebagai tahun penegakan hukum pajak juga akan menghemat dalam pengeluaran pajak masing-masing SKPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu, 2006, *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, Jakarta: Kencana.
- Djaenuri, Aries, 2012, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Erly Suandi, 2005, *Hukum Pajak Edisi Ketiga*, Jakarta: Salemba Empat.
- Gorys Keraf, 2004, *Diksi dan Gaya Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gunadi, 2005, *Akutansi perpajakan*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.
- Husein Umar, 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Kaho, Josef Riwu, 2007, *Prospek Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- M.Zain, 2008, *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Mamesah, D, J, 1995, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Jakarta: Pustaka Utama.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo, 2002, *Akutansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo, 2000, *Akutansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Marzuki, 2000, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: BPFU-UII.

Peraturan Daerah Kota Semarang No. 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2015.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER- 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan Walikota Semarang no 36 tahun 2012 tentang Tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

Resmi, Siti, 2013, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat.

Sudirman Rismawati, SE., M.SA dan Amiruddin Antong, SE.,M.Si, 2012, *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik*, Malang: Penerbit Empat Dua Media.

Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABET.

Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Administrasi*, Bandung: ALFABET.

Sukardji Untung, 2006, *Edisi Revisi Pajak Pertambahan Nilai*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suparmono dan Theresia Woro Damaryanti, 2010, *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai

Waluyo, 2008, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/12682-pemotongan-dan-pemungutan-pajak-penghasilan>

<http://www.slideshare.net/inapurmini/tupoksi-bendahara>